



BUPATI BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN
ATAU PERCERAIAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menolak atau memberikan izin untuk melakukan perkawinan atau perceraian yang diajukan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat dan golongan ruang tertentu dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, wewenang penolakan atau memberikan izin perkawinan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat dan golongan ruang tertentu dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu;
 - c. bahwa guna mengatur pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemberian delegasi wewenang sebagaimana dimaksud di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendelegasikan wewenang kepada pejabat sebagai tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini untuk menolak atau memberikan izin perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing – masing yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah seperti tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penolakan atau pemberian izin perkawinan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah perkawinan yang akan dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil Pria dengan isteri kedua atau ketiga atau keempat.
- KETIGA** : Penolakan atau pemberian izin perceraian sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama termasuk juga penolakan atau pemberian surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Yang dimaksud dengan Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang kewenangan penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraianya berada pada Bupati Belitung.
- KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan penolakan atau pemberian izin perkawinan atau perceraian Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, pada tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Pejabat yang diberi delegasi wewenang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal Juli 2006

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Yth. Kepala BKN Kantor Regional VII Palembang.
4. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR : TAHUN 2006
TANGGAL : JULI 2006

RINCIAN WEWENANG PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN ATAU
PERCERAIAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA PEJABAT-PEBAT TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

NO.	PEJABAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah atau yang setingkat, dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
2.	Sekretaris DPRD	Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah atau yang setingkat, dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung
3.	Kepala Dinas	Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah atau yang setingkat, dalam lingkungan Satuan Kerja Dinas masing-masing.
4.	Kepala Badan	Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah atau yang setingkat, dalam lingkungan Satuan Kerja Badan masing-masing.
5.	Direktur RSU	Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah atau yang setingkat, dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung
6.	Kepala Kantor	Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah atau yang setingkat, dalam lingkungan Satuan Kerja Kantor masing-masing.
7.	Camat	Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah atau yang setingkat, dalam lingkungan Satuan Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan diwilayahnya masing-masing.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN